

yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengunggah dokumen yang sah dari ke empat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Raya dari Partai Bulan Bintang diantaranya Kores Kebou (Dapil 2), Agustina Hacia (Dapil 2), Harius Weriko (Dapil 2) dan Edison Densius Simunapendi (Dapil 3) ke aplikasi Silon KPU Kabupaten Mamberamo Raya dalam waktu 2 kali 24 jam terhitung sejak keputusan ini ditetapkan;
2. Bahwa Pemohon selanjutnya menyerahkan dokumen hardcopy dan softcopy atas berbagai dokumen yang diunggah kepada Admin Silon KPU Kabupaten Mamberamo Raya.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya pada hari Jumat tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1) CORNELIA H. MAMORIBO, 2) ELLY NANDOTRAI, 3) OMEGA ELANDA BATKORUMBAWA masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga oleh 1) CORNELIA H. MAMORIBO, 2) ELLY NANDOTRAI, 3) OMEGA ELANDA BATKORUMBAWA masing-masing sebagai majelis

adjudikasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya dan dibantu oleh HOFNI OLOFIANUS SANYAR, S.Pd sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya,

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

Ttd

Elly Nandotrai

Cornelia H. Mamoribo

Omega E. Batkorumbawa

Sekretaris,

ttd

Hofni Olofianus Sanyar, S.Pd

NIP. 19831005 201004 1 003